

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS PETANI DAN PENYULUH PERTANIAN

Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani
di Kecamatan dan Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM : PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
KEGIATAN : PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
SUB KEGIATAN : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

LATAR BELAKANG

Penyuluhan pertanian merupakan bagian integral dari sistem pembangunan pertanian yang mempunyai kedudukan sangat strategis dalam pembangunan pertanian. Penyuluhan pertanian merupakan upaya membangun kemampuan masyarakat secara persuasif – edukatif yang terutama dilakukan melalui proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha dengan menerapkan prinsip –prinsip penyuluhan secara baik dan benar.

Sebagai aset insan pertanian, penyuluh perlu mendapat prioritas dalam penyusunan perencanaan program pembangunan pertanian supaya menjadi lokomotif penggerak dan pelopor yang inovatif, kreatif, profesional, mandiri, berdaya saing, dan berwawasan global. Salah satu upaya mewujudkan peningkatan kapasitas petani dan penyuluh di bidang pertanian diperlukan program yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan salah satunya dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas bagi Petani dan Penyuluh.

Berkaitan dengan hal di atas, perlu adanya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh Pertanian untuk meningkatkan kapasitas petani dalam berusaha tani demi peningkatan kesejahteraan serta untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas penyuluh pertanian dalam transfer teknologi kepada petani sehingga dapat bekerja secara profesional, mandiri, mampu bersaing dan berwawasan global.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan berupaya meningkatkan Kapasitas Petani dan Penyuluh Pertanian dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang penyuluhan salah satunya melalui kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh Pertanian.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa TA 2024 ini adalah untuk :

1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Petani;
2. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dalam berusaha tani demi peningkatan kesejahteraan;
3. meningkatkan kemampuan dan kapasitas penyuluh pertanian dalam transfer teknologi kepada petani sehingga dapat bekerja secara profesional, mandiri, mampu bersaing dan berwawasan global;
4. Mempercepat dan mempermudah penyampaian materi dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian;
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian;
6. Mempercepat proses adopsi inovasi teknologi pertanian.

TARGET DAN SASARAN

Adapun target/sasaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa TA 2024 adalah Kelompok tani Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani dan Penyuluh Pertanian di setiap Balai Penyuluh Pertanian Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas.

NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama Organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan kegiatan :

1. K/L/D/I : Kabupaten Kepulauan Anambas
2. Satker/SKPD : Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan

SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber dana Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa berasal dari DPA SKPD Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan;
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan adalah Rp 34.500.000 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN

- a. Ruang lingkup pekerjaan : persiapan dokumen dan perencanaan konsep awal kegiatan, penentuan narasumber, pelaksanaan Bimtek

**DAN FASILITAS
PENUNJANG**

**JANGKA
WAKTU
PELAKSANAAN**

b. Lokasi Pekerjaan : Kepulauan Anambas

c. Fasilitas Penunjang : -

Jadwal pelaksanaan sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Kegiatan/sub kegiatan	Tahun 2023(bulan ke)					Tahun 2024 (bulan ke)					
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1	Persiapan											
	-Pembuatan KAK/TOR											
	- Penyusunan SK Pelaksanaan Kegiatan											
2	Pelaksanaan											
	- Koordinasi dengan instansi terkait											
	- Rapat Koordinasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan											
	- Pelaksanaan Kegiatan											
3	Pelaporan											

**KELUARAN/
OUTPUT**

Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah:

- Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh Pertanian.

PELAPORAN

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat pelaporan bulanan mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan berupa Laporan Fisik dan Keuangan serta Laporan Akhir Kegiatan yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran.

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh Pertanian ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Tarempa, 20 Agustus 2023



KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN,

ROYAN IYADI, S.P
Pembina Tk. II/IV.b

NIP. 197107262002121005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- PROGRAM** : PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
- KEGIATAN** : PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
- SUB KEGIATAN** : PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER.

LATAR BELAKANG

Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang membutuhkan kesehatan. Keterkaitan antara kesehatan manusia dan hewan yang cukup erat, menyebabkan perlunya perhatian khusus manusia dan hewan hidup dalam satu lingkungan. Kesehatan hewan merupakan semua urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan. Kesehatan masyarakat veteriner sebagai salah satu komponen dari kesehatan hewan dalam arti luas adalah segala urusan kesehatan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Eratnya keterkaitan antara kesehatan hewan dan kesehatan manusia mengharuskan kita untuk lebih memperhatikan kedua aspek tersebut.

Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki wewenang dan kewajiban dalam memperhatikan kesehatan hewan melalui Bidang Pertanian urusan peternakan yang dalam hal ini juga dibantu oleh UPT Pusat Kesehatan Hewan Palmatak yang didalamnya terdapat petugas medik veteriner, paramedik veteriner, dan petugas-petugas lain yang mengurus urusan peternakan dan kesehatan hewan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke

dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) untuk memperlancar pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, perlu dilakukan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian perlu menyediakan bahan pendukung dalam melaksanakan pelayanan tersebut di bidang Pertanian dan UPT Pusat Kesehatan Hewan Palmatak sehingga pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota ini adalah :

1. Penyediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat-Alat Kedokteran Hewan;
2. Penyediaan Alat/Bahan Pendukung Administrasi Kegiatan;
3. Penyediaan Obat-Obatan Hewan;
4. Operasional Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

TARGET DAN SASARAN

Adapun target/sasaran Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laoratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang Pertanian, khususnya Peternakan. Adapun kelompok sasarannya adalah hewan-hewan ternak maupun hewan kesayangan, peternak, masyarakat veteriner, serta seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan dan berhubungan dengan peternakan dan kesehatan hewan.

NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama Organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan kegiatan :

1. K/L/D/I : Kabupaten Kepulauan Anambas
2. Satker/SKPD : Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan.

**SUMBER DANA
DAN
PERKIRAAN
BIAYA**

- a. Sumber dana Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota berasal dari DPA SKPD Dinas Pertanian dan Pangan;
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan adalah :
- Penyediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat-Alat Kedokteran Hewan (Rp. 4.245.824,-);
 - Penyediaan Alat/Bahan Pendukung Administrasi Kegiatan (Rp. 4.193.921,-);
 - Penyediaan Obat-Obatan Hewan (Rp. 5.300.255,-);
 - Operasional Pelaksanaan Kegiatan (Rp. 11.260.000,-).

**RUANG
LINGKUP,
LOKASI
PEKERJAAN
DAN FASILITAS
PENUNJANG**

- a. Ruang Lingkup Kegiatan ini ialah :
- Penyediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat-Alat Kedokteran Hewan;
 - Penyediaan Alat/Bahan Pendukung Administrasi Kegiatan;
 - Penyediaan Obat-Obatan Hewan;
 - Operasional Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- b. Lokasi Pekerjaan Kegiatan ialah Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, UPT Puskesmas Palmatak, serta seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
- c. Fasilitas Penunjang Kegiatan ialah fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan dan UPT Puskesmas Palmatak.

**JANGKA
WAKTU
PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari Januari s.d Desember 2024.

**KELUARAN/
OUTPUT**

Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah:

1. Tersedianya Suku Cadang-Suku Cadang Alat-Alat Kedokteran Hewan;
2. Tersedianya Alat/Bahan Pendukung Administrasi Kegiatan;
3. Tersedianya Obat-Obatan Hewan;
4. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

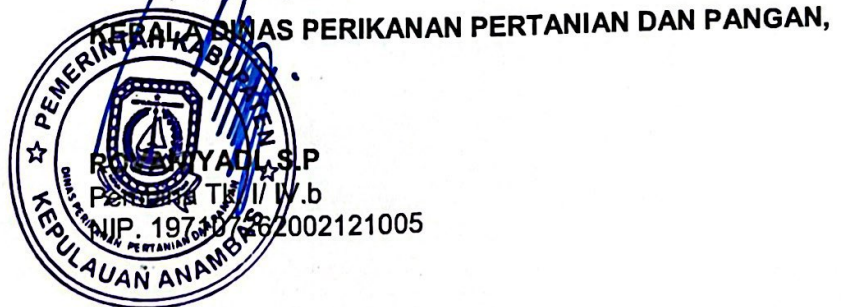
PELAPORAN

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat pelaporan bulanan mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan berupa Laporan Fisik dan Keuangan serta Laporan Akhir Kegiatan yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran.

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelaksanaan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Database Perikanan Pertanian dan Pangan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Tarempa, 20 September 2023



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

Sub Kegiatan Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

KEGIATAN : PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN PETA KAWASAN, LAHAN, DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN/KOTA

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) untuk melindungi lahan dalam mendukung lahan cadangan pertanian berkelanjutan di kabupaten kepulauan anambas maka perlu dilakukan pembentukan Perda Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)

Dengan demikian perlu menyediakan bahan pendukung dalam melaksanakan kegiatan tersebut di bidang Pertanian sehingga pembentukan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari pelaksanaan Penyusunan Peta Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota ini adalah :

1. Penyediaan Alat/Bahan Pendukung Administrasi Kegiatan;
2. Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peta dan Perda LP2B

3. TARGET DAN SASARAN

Adapun target/sasaran Kegiatan Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota adalah untuk menghasilkan

peta dan peraturan daerah terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang lahan tersebut penggunaannya sebagai lahan cadangan pangan kabupaten kepulauan anambas.

Adapun kelompok sasarannya adalah Lahan-lahan Masyarakat maupun petani yang lahannya masuk dalam peta lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) agar apabila Perda sudah ditetapkan maka lahan tersebut tidak boleh di alihfungsikan dengan pengecualian adanya lahan pengganti.

- | | |
|---|---|
| 4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA | <p>Nama Organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. K/L/D/I : Kabupaten Kepulauan Anambas2. Satker/SKPD : Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan. |
| 5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA | <p>a. Sumber dana Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota berasal dari DPA SKPD Dinas Pertanian dan Pangan;</p> <p>b. Total perkiraan biaya yang diperlukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Pemetaan (Rp. 28.000.000,-);- Penyediaan Alat/Bahan Pendukung Administrasi Kegiatan (Rp. 4.193.921,-);- Operasional Pelaksanaan Kegiatan (Rp. 17.806.079,-). |
| 6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN DAN FASILITAS PENUNJANG | <p>a. Ruang Lingkup Kegiatan ini ialah :</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B yang tertuang dalam Peraturan Daerah);- Penyediaan Alat/Bahan Pendukung Administrasi Kegiatan; |

- Operasional Pelaksanaan Kegiatan;
- b. Lokasi Pekerjaan Kegiatan ialah Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, serta Lahan yang masuk dalam LP2B di Kabupaten Kepulauan Anambas.

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari Januari s.d Desember 2024.

8. KELUARAN/ OUTPUT

Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah:

1. Tersedianya Peta dan peraturan daerah lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten kepulauan anambas;
2. Tersedianya Alat/Bahan Pendukung Administrasi Kegiatan;
3. Terlaksananya kegiatan.

9. PELAPORAN

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat pelaporan bulanan mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan berupa Laporan Fisik dan Keuangan serta Laporan Akhir Kegiatan yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran.

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelaksanaan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Database Perikanan Pertanian dan Pangan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Tarempa, 20 September 2023


ROVANIYADI, S.P
Pembina TK. II/IV.b
NIP. 197107262002121005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik (SDG)
Hewan/Tanaman



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN,
TUMBUHAN, DAN MIKROORGANISME KEWENANGAN
KABUPATEN/KOTA

LATAR Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian,

BELAKANG Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan,
Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota
dengan Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG
Hewan/Tanaman adalah upaya pemerintah daerah untuk
mengoptimalkan potensi pengembangan jenis tanaman pangan,
perkebunan dan hewan ternak yang bisa dikembangkan menjadi
komoditas unggulan, pemenuhan kebutuhan masyarakat/pasar
(Tanaman Pangan/Hortikultura), kebutuhan untuk pengembang-
biakan hewan ternak melalui Inseminasi Buatan (IB) yang mana
tujuan akhir dari program ini adalah untuk peningkatan
kesejahteraan petani dan peternak di Kabupaten Kepulauan
Anambas.

Sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian
merupakan dasar biologis bagi produksi pertanian dan ketahanan
pangan dunia. Sumber daya ini merupakan bahan mentah paling
penting bagi petani. Sumber daya genetik tanaman merupakan
hal yang penting bagi keberlanjutan produksi pertanian. Sumber
daya genetik hewan yang selanjutnya disebut SDG hewan adalah
hewan atau material genetiknya yang mengandung unit-unit yang

berfungsi sebagai sifat keturunan baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat dipergunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru, tetapi tidak termasuk ikan atau material genetiknya.

Perkembangan Pembangunan menjadikan peningkatan jumlah penduduk sehingga kebutuhan akan sumber bahan pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan dampak positif yaitu adanya pengembangan pertanian, bisa dilihat dengan mulai bertambahnya lokasi lahan-lahan pertanian yang dikelola baik oleh petani mandiri maupun melalui kelompok tani. Hal ini yang menjadi Gagasan/Upaya Pemerintah Daerah melalui dinas teknis yaitu Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan fasilitasi berupa bantuan pengadaan benih/bibit, dan obat hama penyakit tanaman agar peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pangan dan hortikultura tercapai, untuk mewujudkan harapan tersebut maka Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Tahun Anggaran 2024.

**MAKSUD DAN
TUJUAN**

Adapun maksud dari Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 adalah

memberikan bantuan bibit durian musang king dan pupuk kepada petani agar dapat mengoptimalkan kegiatan usaha tani.

Tujuan dari Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota adalah .

1. Membantu Petani meningkatkan produksi komoditas pertanian dan perkebunan.
2. Menumbuhkan usaha perekonomian Masyarakat desa di Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Meningkatkan produksi hasil tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Genetik (SDG) tanaman di Kabupaten Kepulauan Anambas.

TARGET DAN SASARAN

Target dan Sasaran Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 ini adalah terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dan tumbuhan, peningkatan produksi hasil tanaman pangan, perkebunan dan ternak di Kabupaten Kepulauan Anambas.

NAMA ORGANISASI PENGADAAN

Nama Organisasi yang menyelenggarakan /melaksanakan pengadaan barang :

1. K/L/D/I : Kabupaten Kepulauan Anambas

2 Satker/SKPD :Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan

SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber dana yang digunakan untuk Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2024 yang tersedia dalam DPA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan.
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan adalah **Rp. 25.000.000.** (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Penyediaan Alat/Bahan Pendukung Administrasi Kegiatan (Rp.3.005.000,-);
 - Operasional Pelaksanaan Kegiatan (Rp.20.995.000,-);

RUANG LINGKUP LOKASI PEKERJAAN DAN FASILITAS PENUNJANG

Ruang lingkup dari Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota adalah :

- a. Tersedianya pengadaan benih tanaman pangan berupa bibit durian musang king.
- b. Tersedianya pengadaan pupuk untuk kelompok tani.

Lokasi Pekerjaan Kegiatan ini ialah Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas dan kelompok tani di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

**KELUARAN/
OUTPUT**

1. Hasil dari Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai dokumen serah terima bantuan kepada kelompok tani.
2. Tersedianya bibit untuk petani dan pupuk untuk petani di Kabupaten Kepulauan Anambas.

**JANGKA
WAKTU
PELAKSANAAN**

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan Kegiatan ini adalah 12 (dua belas) bulan dari Januari s.d Desember 2024.

PELAPORAN

Pelaporan dilakukan per triwulan dalam hal pelaksanaan kegiatan dan dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pengguna Anggaran (PA) berupa Laporan Fisik dan Keuangan seera Laporan Akhir Kegiatan.

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelaksanaan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Database Perikanan Pertanian dan Pangan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.



Terdapat 22 September 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN,

ROVANIYADI, S.P.

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19710726 200212 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana Pertanian Lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN
SUB KEGIATAN	: PEMBANGUNAN, REHABILITASI, DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA

LATAR Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6

BELAKANG Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) untuk Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura dan Tanaman Pangan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani di daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dengan demikian perlu menyediakan bahan pendukung dalam mendukung kegiatan tersebut di bidang pertanian sehingga mengoptimalkan produksi pertanian.

MAKSUD DAN TUJUAN Adapun maksud dari Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun Anggaran 2024 adalah memberikan prasarana berupa peralatan pertanian seperti *Handsprayer* dan *mesin pemotong rumput* (apabila tersedia anggaran Pokir) kepada kelompok tani guna peningkatan produksi pertanian khususnya tanaman hortikultura dan tanaman pangan agar dapat mengoptimalkan kegiatan usaha tani dan Bantuan alat

angkut hasil usahatani guna peningkatan mobillisasi kegiatan pertanian di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tujuan dari Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian adalah

1. Membantu Petani yang tergabung dalam kelompok tani meningkatkan produksi komoditas pertanian.
2. Meningkatkan fungsi prasarana pertanian di Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Meningkatkan mobilisasi kegiatan usaha pertanian di Kabupaten Kepulauan Anambas.

**TARGET DAN
SASARAN**

Target dan Sasaran Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun Anggaran 2024 ini adalah terwujudnya Sarana dan Prasarana pendukung produksi pertanian dalam bentuk alat pertanian serta alat transportasi Tosa dengan sasaran masyarakat petani / kelompok tani di Kabupaten Kepulauan Anambas.

**NAMA
ORGANISASI
PENGADAAN
BARANG/JASA**

Nama Organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan kegiatan :

1. K/L/D/I : Kabupaten Kepulauan Anambas
2. Satker/SKPD : Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan

Lokasi Pekerjaan Kegiatan ialah Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas serta seluruh kelompok tani di Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas.

**KELUARAN/
OUTPUT**

1. Hasil dari Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian adalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai dokumen serah terima bantuan kepada kelompok tani.
2. Meningkatnya Prasarana pendukung produksi pertanian.
3. Tersedianya Alat perlengkapan Pertanian Kelompok Tani di Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Tersedianya Alat transportasi pengangkut hasil pertanian di Kabupaten Kepulauan Anambas.

**JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN**

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian adalah 12 (dua belas) bulan dari Januari s.d. Desember 2024.

PELAPORAN

Pelaporan dilakukan per triwulan dalam hal pelaksanaan kegiatan dan dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pengguna Anggaran (PA).

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelaksanaan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Database Perikanan

Pertanian dan Pangan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Tarempa, 22 September 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN,

